



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon (0411)3616006
MAKASSAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA MAKASSAR

Nomor :900/52/Kep/DKUK/VI/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DRAFT PENYUSUNAN RENSTRA
TAHUN 2021-2026 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DINAS
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA MAKASSAR TAHUN
ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA MAKASSAR,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok OPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang memuat Prioritas Program dan Program Pendukung serta rancangan Kegiatan Pokok, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Penyusunan RENSTRA Tahun 2021-2026 dalam lingkup Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 Tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 193);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraikan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon (0411)3616006
MAKASSAR

-
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perancanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2006 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



Pemerintah Kota Makassar
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon (0411)3616006
MAKASSAR

-
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008;
 14. Peraturan Daerah Dalam Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006);
 15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
 16. Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi seta Tatakerja Dinas Koperasi dan UKM (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 98 Tahun 2016);
 17. Peraturan Daerah Kota Makassar No 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2020 No 5) Tanggal 28 Desember 2020;
 18. Peraturan Walikota Makassar Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2020 No 71) Tanggal 30 Desember 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH TENTANG PEMBENTUKAN KELompOK KERJA DRAFT PENYUSUNAN RENSTRA OPD TAHUN 2021-2026 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Menunjuk Kelompok Kerja Draft Penyusunan RENSTRA OPD Tahun 2021 - 2026 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membuat/menyusun Prioritas Program dan Program Pendukung serta rancangan Kegiatan Pokok, yang diuangkan dalam RENSTRA Tahun 2021 - 2026;



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Telepon (0411)3616006
M A K A S S A R

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban melaporkan hasil Draft Penyusunan RENSTRA Tahun 2021 - 2026 kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar;

KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal sejak ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 07 Juni 2021
Kepala Dinas Koperasi dan UKM *f*
Kota Makassar

Evy Aprianti, SE., MM
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 19680417 199203 2 007

Tembusan disampaikan kepada:

1. Walikota Makassar (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda Kota Makassar;
3. Kepala Inspektorat Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5. Yang bersangkutan;
6. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Jalan Jenderal Yani No. 2 Telepon (0411)3616006
MAKASSAR

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH KOTA MAKASSAR

NOMOR : 900/52/Kep/DKUK/VI/2021

TANGGAL : 07 Juni 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN KELompok KERJA DRAFT PENYUSUNAN
RENTRA TAHUN 2021 - 2026 ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH (OPD) DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KELompok KERJA DRAFT PENYUSUNAN RENTRA TAHUN
2021 - 2026 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DINAS KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN
2021

NO	KEPANTIAAN	NAMA/JABATAN	JUMLAH HONOR (untuk satu kali kegiatan)
I	PEMBINA	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Rp 800.000,-
II	PENGARAH	Sekretaris Dinas UKM Kota Makassar	Rp 750.000,-
III	KETUA	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Rp 700.000,-
IV	SEKRETARIS	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Rp 650.000,-
V	KOORDINATOR	Kasubag Keuangan	Rp 600.000,-
VI	ANGGOTA	4 Orang Staf Dinas Koperasi dan UKM	4 x Rp. 475.000,-
VII	ANGGOTA NON PNS	5 Orang Staf Tenaga Kontrak (TKK)	5 X Rp. 400.000,-

Evy Aprialti SE.,MM
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kota Makassar

Evy Aprialti SE.,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19680417 199203 2 007



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Jalan Jenderal Yani No.2 Telepon (0411)3616006
MAKASSAR

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA DRAFT PENYUSUNAN RENSTRA TAHUN
2021 - 2026 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA MAKASSAR TAHUN
ANGGARAN 2021**

NO	KEPANTIAAN	NAMA/JABATAN	JUMLAH HONOR (untuk satu kali kegiatan)
I	PEMBINA	Evy Aprialti, SE, MM	Rp 800.000,-
II	PENGARAH	Daniel Katto, SE, MM	Rp 750.000,-
III	KETUA	Andi Tenri Beda, S.AP	Rp 700.000,-
IV	SEKRETARIS	Puteriwan Idah Wahid, S.Sos, M.Si	Rp 650.000,-
V	KOORDINATOR	Engeline Frederika Magdalena,SE.,M.Si	Rp 600.000,-
VI	ANGGOTA PNS	1. St. Ramlah, SE 2. Suhartini, S.AB 3. Nur Asia, SE 4. Dahlia	Rp. 475.000,- Rp. 475.000,- Rp. 475.000,- Rp. 475.000,-
VII	ANGGOTA NON PNS	1. Dwi Yanti Sartika, SE.,Ak 2. M. Ashari Abubakar, SH 3. Risdesenta Gafaldi Sahar, SH 4. Fira Ambar Wulansari, SE 5. Ria Hariyati	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-

Maury
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kota Makassar

Evy Aprialti, SE.,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19680417 199203 2 007